



Watch Relation of Corruption

Pengawas Aset Negara Republik Indonesia

Izin KEMENKUMHAM No. AHU-0002346.AH.01.07 Tahun 2018

KANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT
Jl. Raya Cicalengka Timur No.125 Desa Margasari
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Kode pos
40395. Phone 0813 8519 1117 - WhatsApp 0813 2136
6869. Email: wrcpanjabar1117@gmail.com

Nomor : 003/ WRC PAN- RI/ korwil Jabar/XI/2022
Lampiran : Satu berkas
Sifat : Penting
Perihal : Permintaan waktu audensi terkait Penggunaan dana BUMDes penyaluran BLT DD tahun 2021- 2022 dan Realisasi program ketahanan pangan Desa tahun 2022

Kepada Yth.

Ketua Apdesi Kecamatan Cileunyi
di Desa Cibiru Wetan Kec Cileunyi
Dan para Kepala Desa se - kec Cileunyi
Kabupaten Bandung

Dengan hormat,

Salam sejahtera teroiring do'a kami sampaikan, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Alloh SWT, dan segala aktifitas yang kita jalankan senantiasa diberikan kemudahan.

Undang-undang No.28 jo PP No. 68 tahun 1999 tentang peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, Undang-undang No 31 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan KKN, Inpres No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Kebijakan Ketahanan Pangan Di Desa

Kebijakan ketahanan pangan di desa, merujuk pada upaya pencapaian SDGs Desa utamanya pada terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Alokasi dana desa sendiri dibagi untuk empat program utama, di antaranya 20 persen untuk program ketahanan pangan, 40 persen bantuan langsung tunai atau BLT, 32 persen infrastruktur, dan 8 persen penanganan pandemi COVID-19

Tujuan Ketahanan Pangan Di Desa

- Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
- Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
- Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.



Watch Relation of Corruption

Pengawas Aset Negara Republik Indonesia

Izin KEMENKUMHAM No. AHU-0002346.AH.01.07 Tahun 2018

KANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT
Jl. Raya Cicalengka Timur No.125 Desa Margasari
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Kode pos
40395. Phone 0813 8519 1117 - WhatsApp 0813 2136
6869- Email : wrcpanjabar1117@gmail.com

Penggunaan dan pemanfaatan dana ketahanan pangan

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Untuk kegiatan ketahanan pangan sub bidang kelautan dan perikanan, antara lain adalah :

1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
6. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
7. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Untuk kegiatan ketahanan pangan sub bidang pertanian dan peternakan, antara lain adalah :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
2. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
7. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Berdasar paparan diatas kami **Watch Relation of Corruption** PAN-RI merupakan lembaga Anti Korupsi independen yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan Pengawasan Aset Negara, telah melakukan investigasi dan survey lapangan menghimpun keterangan dan masukan dari berbagai sumber juga dari masyarakat diantaranya :

Terkait Penyaluran BLT DD

Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat yang sebagian besar sebagai Kelompok Penerima Manfaat KPM BLT DD adanya dugaan "pemotongan" BLT DD yang seharusnya mereka terima yaitu Rp 600.000 yang dilakukan oleh pihak desa maupun pengurus RT/RW dengan nominal potongan yang bervariasi tergantung kebijakan masing masing desa, dengan alasan untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdapat sebagai penerima.

Terkait penerapan Dana Ketahanan Pangan

Kami banyak menerima masukan dari tokoh dan masyarakat bahwa penerapan dana ketahanan pangan yang besarnya 20 persen dari dana desa diduga tidak sesuai peruntukan yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai yang tertera pada pedoman penggunaan dana ketahanan pangan yang bertujuan untuk :

Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal Untuk pembangunan infrastruktur di lokasi ketahanan pangan, bantuan sosial kepada kelompok tani, pemberdayaan kelompok tani, hingga penambahan modal usaha Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes unit usaha ketahanan pangan.



Watch Relation of Corruption

Pengawas Aset Negara Republik Indonesia

Izin KEMENKUMHAM No. AHU-0002346.AH.01.07 Tahun 2018

KANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT
Jl. Raya Cicalengka Timur No.125 Desa Margawati
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Kode pos
40395. Phone 0813 8519 1117 - WhatsApp 0813 2136
6859- Email : wrcpanriobar1117@gmail.com

Jika pihak desa memerlukan pengembangan pengetahuan masyarakat terkait cara mengolah hasil kebun, misalnya, tentu tidak ada salahnya diselenggarakan bimtek dengan mengundang pihak-pihak yang memang kompeten. Jika kegiatan dirancang sebaik-baiknya serta tidak ada niat "macam-macam" dari penyelenggara, seharusnya tidak terjadi inefektivitas dan inefisiensi anggaran dana desa.

Keterbatasan kompetensi dan kapasitas SDM desa seharusnya tidak menjadi area eksploitasi atau menjadi "arena bermain" bagi pihak-pihak tertentu, sehingga muncul kegiatan bimtek yang tidak efektif, tidak efisien, dan justru hanya menjadi pemborosan anggaran.

Partisipasi Masyarakat

Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting. Dengandemikian, penyelenggaraan pembangunan di desa yang menggunakan dana desa dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah mengharapkan warga desa kritis atas kondisi-kondisi yang terjadi di desanya. Masyarakat desa selaku "pemilik dana desa" harus ikut serta, mengawasi, dan memantau aktivitas aparatur desanya.

Hal itu dapat diperkuat juga oleh aparatur pengawas, baik di pihak desa maupun dari pihak pemerintah daerah. Jika ditemukan kegiatan tidak produktif, pemborosan anggaran dana desa, apalagi berulang setiap tahun, sudah seharusnya masyarakat dan pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di pemda turun tangan.

Setidaknya, masyarakat dapat menegur, memperingatkan, atau melaporkan jika ada hal atau kegiatan yang di luar kewajaran. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa anggaran dana desa tidak selalu digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik semata.

Dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang produktif, investasi, pinjaman modal, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, namun tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Warga perlu memahami (bahkan bisa sampai detail) terkait penggunaan dana desa di wilayahnya.

Transparansi aparatur desa juga memegang peranan penting pada konteks ini.

Partisipasi masyarakat sangat penting. Bagaimanapun, dana desa seharusnya memang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa serta peningkatan derajat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menjadi hak dan kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desanya. Menurut situs Sapa Kemendagri, untuk melaporkan adanya tindak dugaan penyelewengan dana desa dan pemotongan hak masyarakat oleh kepala desa, dan kalau ditemukan ada penyelewengan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :



Watch Relation of Corruption

Pengawas Aset Negara Republik Indonesia

Izin KEMENKUMHAM No. AHU-0002346.AH.01.07 Tahun 2018

KANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT

Jl. Raya Cicalengka Timur No.125 Desa Margasari
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Kode pos
40135. Phone 0813 8519 1117 – WhatsApp 0813 2136
6869- Email : wrccanjabar1117@gmail.com

a. Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada BPD setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan.

b. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas informasi yang tidak utuh, atau praduga-praduga yang tidak berdasar.

c. Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa serta pemotongan hak perangkat desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. SKPD yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten, atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum.

Peran pemerintah desa dalam BLT ini salah satunya melakukan validasi data KPM seperti mengidentifikasi keluarga yang tidak berhak menerima maupun menambahkan jumlah penerima karena teridentifikasi berhak namun belum masuk daftar penerima.

Sangat dituntut pemahaman yang lebih luas kepada para perangkat desa dan pengelola dana desa tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga kedepannya, kasus hukum yang melibatkan perangkat desa bisa menurun, tidak ada lagi berita kepala desa masuk jeruji besi gara-gara menyelewengkan dana desa.

Sehingga anggapan bahwa dana desa adalah dana kepala desa, tidak ada lagi. Dana itu adalah dana masyarakat desa yang diamanatkan kepada perangkat desa. Ada aturan penggunaannya dan ada prioritasnya. Pada akhirnya dana desa dapat optimal bermanfaat menyejahterakan masyarakat desa.

Meski diakui bahwa kepala desa juga mengalami dilema atas penyaluran BLT DD ini. Karena di satu sisi, kepala desa didemo oleh warga menuntut agar semua warga di desa setempat juga mendapatkan bantuan sosial.

Di satu sisi, aturan tidak memperbolehkan untuk membagi rata bantuan sosial Covid-19 tersebut. Terlepas dari itu, dia kembali menghimbau kepada kepala desa untuk tidak lagi membagi rata BLT DD pada periode perpanjangan penyaluran BLT DD nanti. Jangan sampai ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak desa.

Untuk mengatasi konflik di tengah masyarakat, kepala desa diharapkan bisa memberikan pemahaman bahwa BLT DD tidak bisa dibagi rata. Dan ada konsekuensi hukum yang akan diterima aparat desa kalau itu tetap dilakukan, Seharusnya penerima BLT DD diputuskan melalui musyawarah dusun dan naik menjadi musyawarah desa. Itulah keputusan akhir untuk jadi keputusan desa untuk mengeksekusi BLT DD”



Watch Relation of Corruption

Pengawas Aset Negara Republik Indonesia

Izin KEMENKUMHAM No. AHU-0002346.AH.01.07 Tahun 2018

KANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT

Jl. Raya Cicalengka Timur No.125 Desa Margasih
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Kode pos
40395. Phone 0813 8519 1117 - WhatsApp 0813 2136
6869- Email : wrccanrijabar1117@gmail.com

Prinsip

Ketahanan pangan di desa dapat dicapai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi

Keikutsertaan secara aktif masyarakat desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di desa.

2. Kegotongroyongan

Ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan budaya saling membantu, saling menolong dalam semangat kesetaraan dan kesadaran bekerja sama.

3. Kesetaraan

Penyelenggaraan ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membedakan suku, ras, kelompok, agama dan golongan. Bahkan, dilakukan tindakan afirmatif untuk memastikan beragam kegiatan penyelenggaraan desa bermanfaat bagi masyarakat desa yang berada dalam situasi ketidakberdayaan misalnya: masyarakat miskin yang tidak memiliki aset dan akses terhadap pangan.

a. Keswadayaan

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. Masyarakat desa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang.

b. Kemandirian

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan.

c. Keterpaduan

Desa harus mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan. Upaya ini dilakukan secara terpadu lintas sektor pembangunan di Desa, serta menyeluruh mencakup semua Lembaga di desa yang berkaitan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah desa.

d. Keberlanjutan

Desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di wilayah Desa.

Pemanfaatan dana desa berdasarkan regulasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan, dana desa diprioritaskan untuk beragam kegiatan:



Watch Relation of Corruption

Pengawas Aset Negara Republik Indonesia

Izin KEMENKUMHAM No. AHU-0002346.AH.01.07 Tahun 2018

KANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT
Jl. Raya Cicalengka Timur No.125 Desa Mergasih
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Kode pos
40395. Phone 0813 8519 1117 - WhatsApp 0813 2136
6869- Email : wrconr/obar1117@gmail.com

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa (penanggulangan kemiskinan; pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes; serta pengembangan usaha ekonomi produktif);
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa (pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan TIK; pengembangan desa wisata; penguatan ketahanan pangan; pencegahan stunting; serta pengembangan desa inklusif);
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa (termasuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa).

Berdasarkan regulasi di atas, kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa seharusnya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif serta dapat mengoptimalkan peran serta masyarakat desa setempat dalam pembangunannya.

Program-program padat karya, misalnya pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, saluran air, jembatan, rumah singgah, rumah sewa, dan sebagainya semestinya lebih diutamakan oleh aparat desa.

Terkait pengelolaan BUMDes

Selain itu, usaha-usaha produktif lain seperti pinjaman modal berupa bibit dan pupuk kepada petani, penyertaan modal di usaha penggemukan sapi, atau pipanisasi air bersih ala PDAM juga dapat dilaksanakan oleh pihak desa dengan memanfaatkan dana desa.

Setiap desa juga sudah diwajibkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diibaratkan sebagai unit usaha desa yang dapat menjadi salah satu potensi investasi dalam hal optimalisasi anggaran dana desa.

Inisiatif aparat desa bersama warga dalam merancang kegiatan, pembangunan, atau inovasi apapun bagi kemajuan desa tentu sangat penting bagi perkembangan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa.

Kejelian aparat bersama warga dan manajemen BUMDes untuk melihat potensi sumber daya alam, SDM, serta kreativitas warga sangat penting. Inovasi dan kreativitas aparat desa bersama warga diharapkan dapat menjadi tradisi yang baik, sehingga peluang penyelewengan, penyalahgunaan anggaran, atau pemborosan dana desa untuk kegiatan non-produktif dapat dicegah dan dihindari.

Dalam perspektif ini, dan sesuai dengan regulasi yang ada, sebenarnya tidak ada salahnya menyelenggarakan kegiatan bimtek yang dianggarkan dari dana desa. Namun, perlu dilihat lebih jeli peruntukan, manfaat, dan efektivitas hasil kegiatan, serta efisiensi anggaran atas kegiatan yang diselenggarakan.

Kita sama-sama tahu, kompetensi dan kapasitas SDM (termasuk aparat) di desa tidak merata dan seringkali menjadi ganjalan. Kegiatan semacam bimtek diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM desa.



Watch Relation of Corruption

Pengawas Aset Negara Republik Indonesia

Izin KEMENKUMHAM No. AHU-0002346.AH.01.07 Tahun 2018

KANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT

Jl. Raya Cicalengka Timur No.125 Desa Margaasih
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Kode pos
40395. Phone 0813 8519 1117 - WhatsApp 0813 2136
6869 - Email : wrccorwiljabar1117@gmail.com

Menindaklanjuti hal tersebut **Watch Relation of Corruption** PAN-RI menganggap perlu dengan Kepala Desa yang ada di kecamatan Cileunyi (Ketua Apdesi) untuk melakukan audiensi/meminta keterangan/klarifikasi terkait adanya dugaan tersebut diatas sekaligus memperpanjang tali silaturahmi antara kami sebagai kontrol sosial dengan para kepala desa sebagai pejabat publik.

Demiikian maksud dan tujuan kami sampaikan, selanjutnya dengan tidak mengurai rasa hormat dan penuh rasa kemitraan kami **Watch Relation of Corruption** Pengawas Aset Negara RI mohon kesediaan waktu dari Bapak/ibu Kepala Desa di kecamatan Cileunyi (Ketua Apdesi) bisa menerima kami untuk melakukan audiensi.

Kami tuinggu jawabannya (tiga) hari sejak diterimanya surat ini, apabila dalam (tiga) hari PIHAK Kepala desa/ketua Apdesi tidak menanggapi atau tidak merespon surat ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat maka semua hasil keterangan dari berbagai sumber yang telah kami himpun dan hasil Investigasi yang kami dapat dari lapangan kami anggap benar dan layak untuk kami menindaklanjuti kepada instansi berwenang sesuai perundang undangan, atas segala perhatian dan kejasamanya kami ucap terimakasih Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Bandung 21 Desember 2022

Watch Relation Of Corruption

Pengawas Aset Negara Republik Indonesia



GUNDRA RUHIMAT
Koorwil Jawa barat

Contac person :

0813 2136 6869 - 0813 2022 8038

Tembusan :

1. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
2. Satgas Saber pungli Jawa Barat
3. Ombusman RI perwakilan Jawa barat
4. DPMD Kabupaten Bandung
5. Ketua Apdesi kabupaten Bandung
6. Ketua Umum DPP WRC PAN-RI
7. Dewan Pengawas WRC PAN-RI
8. Ketua Tim Divisi Hukum DPP WRC PAN-RI
9. Ketua Tim Divisi Pengawasan & Penindakan WRC PAN-RI
10. Ketua Tim Tim Khusus WRC - PAN-RI
11. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia HIPSI